




KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
NOMOR: 266 /ln.26/HK.00.5/11/2020

TENTANG
PANITIA DAN NARASUMBER SEMINAR INTERNASIONAL FAKULTAS SYARI'AH
IAIN BUKITTINGGI (ON LINE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Seminar Internasional Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi perlu ditetapkan Panitia dan Narasumber pada kegiatan yang dimaksud
b. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Panitia dan Narasumber Seminar Internasional Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi
c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2015 Jo Nomor 52 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Bukittinggi
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER SEMINAR INTERNASIONAL FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI SECARA ON LINE**
- KESATU** : Menetapkan saudara yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia dan Narasumber Seminar Internasional Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : 1. Kewajiban Panitia adalah : Membuat Proposal, Menghubungi Narasumber, Membuat Jadwal Kegiatan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Kewajiban Narasumber adalah : Memberikan Materi yang berkaitan Seminar Internasional kepada peserta secara On Line/ Zoom Meeting
- KETIGA** : Kepada Panitia dan Narasumber diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA IAIN Bukittinggi TA 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki apabila terjadi kesalahan

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada Tanggal 10 November 2020

REKTOR

R. RIDHA AHIDA


h

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI

NOMOR : 266 /In.26/HK.00.5/11/2020
TANGGAL : 10 November 2020

TENTANG : PANITIA SEMINAR INTERNASIONAL FAKULTAS SYARIAH
IAIN BUKITTINGGI (ON LINE)

No	Nama	Jabatan	Ket
1.	Dr. Busyro, M.Ag	Ketua Panitia	
2.	Drs. Zoher Ahmad, MH	Sekretaris	
3.	Maizul Imran, MA	Anggota	

REKTOR

V. RIDHA AHIDAQ


h

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI

NOMOR : 266 /In.26/HK.00.5/11 /2020
TANGGAL : 10 November 2020

TENTANG : NARASUMBER SEMINAR INTERNASIONAL
FAKULTAS SYARIAH IAIN BUKITTINGGI (ON LINE)

No	Nama	Jabatan	Asal Negara
1	Dr. Abdur Rauf	Narasumber	KUPU SB Brunai Darussalam
2	Prof. Madya Edawati Salmy Yacoob	Narasumber	UKM Malaysia
3	Syafiq Hasyim	Narasumber	Institute of Southeast Asian Studies Singapura
4	Dr.H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum	Narasumber	Fak. Syariah IAIN Bukittinggi Indonesia

REKTOR,

RIDHA AHIDA